



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

KECAMATAN KLAMPIS

Jl. Raya Klampis No. 01 Telpn (031) 3051491 Bangkalan 69153

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT KLAMPIS

NOMOR: 476 / 230 / 133 : 307 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
KELUARGA KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan Stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir
2. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam dictum pertama untuk


1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi factor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting;

2. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui factor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki factor risiko stunting dalam upaya menghilangkan factor tersebut
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/ pemeriksaan kehamilan secara berkala ,melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan.
4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting,memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan social dan memastikan program bantuan social dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulann sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klampis

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021



MABD. MALIK R, SE, MM
NIP. 19650605 199402 1 004